

**KEBIJAKAN HADIAH, DONASI DAN SPONSOR/
*GIFT, DONATION AND SPONSORSHIP (“GDS”)***

XL AXIATA TBK

**(“XL AXIATA” ATAU “PERSEROAN” ATAU “PERUSAHAAN”)/
("XL AXIATA" OR "CORPORATE" / "COMPANY")**

Daftar Isi/Table of Contents

1. Singkatan/ <i>Abbreviation</i>	5
2. Definisi/ <i>Definitions</i>	6
3. Pendahuluan/ <i>Introduction</i>	10
4. Ruang Lingkup, Tujuan dan Penerapan/ <i>Scope, Objectives, and Applicability</i>	12
5. Ketidakpatuhan terhadap kebijakan GDS/ <i>Non-compliance to GDS policy</i>	14
6. Tanggung jawab/ <i>Responsibilities</i>	16
7. Prinsip VITAL/ <i>VITAL principles</i>	19
8. Hadiyah/ <i>Gifts</i>	23
9. Hiburan dan Keramahtamahan/ <i>Entertainment and Corporate Hospitality</i>	26
10. Sponsor/ <i>Sponsorship</i>	30
11. Tanggung Jawab Sosial Perseroan/ <i>Corporate Social Responsibility Activites</i>	31
12. Donasi dan Kontribusi Politik/ <i>Donation and Political Contributions</i>	33
13. Pembayaran Uang Pelicin/ <i>Facilitation Payment</i>	36
14. Pencatatan dan Pelaporan/ <i>Recording and Reporting</i>	37
15. Tinjauan dan Pembaharuan Kebijakan/ <i>Review and Update to this Policy</i>	39

1. Singkatan /Abbreviation

Singkatan/Abbreviation	Deskripsi/Description
XL Axiata	PT XL Axiata Tbk.
BAMS	<i>Branding, Advertising, Marketing and Sponsorships</i>
BoC	Dewan Komisaris/ <i>Board of Commissioner</i>
BoD	Direksi/ <i>Board of Directors</i>
CSR	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ <i>Corporate Social Responsibility</i>
GCRCO	<i>Group Chief Risk and Compliance Officer</i>
GHRC	<i>Group Head Risk and Compliance</i>
GDS	Hadiah, Donasi dan Sponsor/ <i>Gifts, Donations and Sponsorships</i>
GDSC/ Komite GDS	Komite Hadiah, Donasi dan Sponsor/ <i>Gifts, Donations and Sponsorships Committee</i>
LOA	Batasan Kewenangan/ <i>Limits of Authority</i>
P&P(s)	Kebijakan dan Prosedur/ <i>Policy & Procedures</i>
PEP(s)	<i>Orang yang Populer Secara Politis /Politically Exposed Person(s)</i>
SLT	<i>Senior Leadership Team</i>
UI.EP	<i>Uncompromising Integrity and Exceptional Performance</i>

2. Definisi/Definitions

“XL Axiata” atau “Perusahaan/Perseroan” adalah PT XL Axiata Tbk beserta anak perusahaan termasuk perusahaan asosiasi, baik yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh XL Axiata.

“Perusahaan Asosiasi” adalah perusahaan patungan, kerjasama dan entitas serupa lainnya dimana XL Axiata memegang kontrol atau memiliki, secara langsung atau tidak langsung, dengan ketentuan 20% atau lebih namun kurang dari 50% kepemilikan saham dan/atau hak untuk memberikan suara, penunjukkan anggota dewan dan posisi manajemen kunci lainnya.

“Apa yang bernilai” didefinisikan sebagai benda berwujud atau tidak berwujud, layanan, keramahtamahan atau gratifikasi lainnya, dalam bentuk uang ataupun bentuk lainnya, yang memiliki nilai dan bermanfaat.

“Dewan Komisaris” didefinisikan sebagai organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan XL Axiata sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar (“AD”) Perusahaan.

“Direksi” didefinisikan sebagai organ Perusahaan yang bertanggungjawab mengelola operasi XL Axiata dan/atau mewakili XL Axiata baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana ditentukan dalam AD Perusahaan.

“Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” didefinisikan sebagai tindakan sukarela, diatur oleh internal dan dilakukan sesuai etika untuk memastikan keberlanjutan masyarakat dan lingkungan.

“XL Axiata” or “the Company” is defined as PT XL Axiata Tbk and its subsidiaries, associated companies, owned directly or indirectly by XL Axiata.

“Associated company” is defined as joint venture, partnership and other similar type of enterprises that XL Axiata has controls or owns, directly or indirectly, with a 20% or more but less than 50% shareholding and/or eligible to vote, elect and appoint Board members and key management position(s).

“Anything of value” is defined as tangible or intangible goods, services, hospitality or gratifications, in monetary or in kind, that have some intrinsic value and are useful.

“Board of Commissioner” is defined as a company organ that undertakes supervision of the management of the XL Axiata as prescribed in the Article of Association (“AOA”).

“Board of Directors” is defined as a corporate organ who responsible for managing the day-to day operations in the XL Axiata and/or represent XL Axiata both in and out of court as prescribed in the AOA.

“Corporate Social Responsibility Activity” is defined as a voluntary, self-regulated and ethics driven action to ensure the sustainability of the society and our environment.

“Donasi” didefinisikan sebagai kontribusi, baik dalam bentuk uang tunai atau bentuk lainnya, secara langsung ataupun tidak langsung, yang diberikan sebagai sumbangan kepada organisasi atau asosiasi tanpa mengharapkan insentif, keuntungan atau pengembalian apapun.

“Karyawan” didefinisikan sebagai Senior Leadership Team (“SLT”), level Group Head, Head, Manager dan individu dalam setiap level termasuk karyawan permanen dan kontrak, karyawan temporer dan magang.

“Hiburan, Keramahtamahan” didefinisikan sebagai apa pun yang bernilai yang mencakup tetapi tidak terbatas pada akomodasi, tiket perjalanan, tiket acara, makanan yang disediakan atau diselenggarakan oleh pihak ketiga secara langsung atau tidak langsung melalui perwakilan, agen, rekan bisnis untuk membangun atau membina hubungan.

“Pembayaran Uang Pelicin” didefinisikan sebagai pemberian (baik berupa uang atau bentuk lainnya) yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung yang bermaksud untuk mengamankan atau mempercepat kinerja seseorang yang melaksanakan tugas atau fungsi rutin atau administratif pemerintahan.

“Anggota Keluarga” adalah pasangan, orangtua, anak, saudara/i dari karyawan termasuk menantu dan saudara ipar karyawan tersebut.

“GDS” didefinisikan sebagai hadiah, hiburan, keramahtamahan perusahaan, aktifitas CSR, donasi dan sponsor.

“Donation” is defined as a contribution, in cash or in kind, directly or indirectly, to a charitable organisation or association without expecting any incentives, advantages or returns.

“Employees” is defined as Senior Leadership Team (“SLT”), heads, senior managers, managers and individuals at all levels including permanent and contract employees, temporary employees and trainees or interns of XL Axiata.

“Entertainment, Corporate Hospitality” is defined as anything of value which includes but is not limited to accommodation, travel tickets, event tickets, meals provided to or hosted by a third party directly or indirectly through its representatives, agents, business associates to develop, foster or to continue a relationship.

“Facilitation payment” is defined as ‘speed’ or ‘grease’ payment (financial or non-financial) made directly or indirectly intending to secure or expedite the performance of a person carrying out a routine or administrative duty.

“Family member” is defined as any of the employee’s spouse, parents, children, brothers, sisters and spouse of the employee’s children, brothers or sisters.

“GDS” is defined as gifts, entertainment, corporate hospitality, CSR activities, donations and sponsorships.

“Kebijakan GDS” atau **“Kebijakan ini”** adalah kebijakan Hadiah, Donasi & Sponsor.

“Hadiah” didefinisikan sebagai apapun yang bernilai, dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk lainnya, yang diberikan kepada atau diterima dari pihak ketiga sebagai hadiah dan tanpa mengharapkan pembayaran atau kompensasi dari penerima.

“Pemasaran” adalah semua aktivitas yang dilakukan XL Axiata untuk menjual produk atau layanan yang dimiliki XL Axiata. Kebijakan dan prosedur terkait Branding, Periklanan, Pemasaran, dan Sponsor akan dikomunikasikan lebih lanjut.

“Personil” didefinisikan sebagai seluruh karyawan XL Axiata, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris.

“Orang Yang Populer Secara Politis” didefinisikan sebagai orang yang dipercayakan dengan fungsi publik atau pemerintahan.

“Pemangku Kepentingan” didefinisikan sebagai pihak internal dan eksternal yang memiliki hubungan dengan XL Axiata yang mencakup semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Group Head, Head, Manajer dan individu di semua tingkatan termasuk karyawan permanen dan kontrak, karyawan temporer dan magang serta pihak ketiga termasuk pelanggan, pemasok, kontraktor, vendor, agen, konsultan, perwakilan, distributor, mitra usaha patungan dan pemangku kepentingan eksternal lainnya yang bertindak untuk atau atas nama XL Axiata.

“GDS Policy” or “This Policy” is defined as this Gifts, Donations & Sponsorships Policy.

“Gift” is defined as anything of value, in cash or in kind, provided to or received from a third party as a present and without expecting payment or fair value compensation from the recipient

“Marketing” is defined as an action or activity carried out by XL Axiata to sell the product or services that XL Axiata has at the moment. Branding, Advertising, Marketing and Sponsorship Policy & Procedures to be circulated for further illustrations

“Personnel” is defined as all the employees and officers of XL Axiata, including BoD and BoC.

“Politically Exposed Person (PEP)” is defined as a person entrusted with a country's public or governmental functions.

“Stakeholders” is defined as internal and external parties that have dealings with XL Axiata which includes all members of the BoC, BoD, heads, senior managers, managers and individuals at all levels including permanent, temporary and contract employees; and trainees or interns of XL Axiata as well as third parties including customers, suppliers, contractors, vendors, agents, consultants, representatives, distributors, joint venture partners and other external stakeholder(s) acting for or on behalf of XL Axiata.

“Sponsor” merupakan dukungan finansial atau non-finansial, yang diberikan kepada individu, entitas, organisasi atau asosiasi untuk mendanai, mengurus atau melanjutkan proyek, aktivitas, individu atau kegiatan dengan tujuan utama untuk mempromosikan brand perusahaan dan membangun reputasi sebagai imbalannya.

“Anak Perusahaan” didefinisikan sebagai perusahaan atau entitas di mana XL Axiata, secara langsung atau tidak langsung, memiliki kepemilikan saham atau kontrol lebih dari 50%.

“Pihak Ketiga” atau “Rekanan Bisnis” didefinisikan sebagai pemasok, kontraktor, vendor, agen, konsultan, perwakilan, distributor, mitra usaha patungan, dan pemangku kepentingan eksternal lainnya yang bertindak untuk atau atas nama XL Axiata.

“Whistleblowing atau Speak Up Channel” didefinisikan sebagai whistleblowing atau platform speak up yang dikembangkan dan dikelola/ dioperasikan oleh Expolink Europe Limited yang telah diadopsi oleh XL Axiata sebagai saluran komunikasi resmi bagi pihak mana pun untuk mengajukan keluhan.

“Instrumen Tata Kelola XL Axiata” didefinisikan sebagai semua kebijakan dan prosedur yang berlaku, Kode Etik dan Batasan kewenangan (“LOA”) XL Axiata.

“Sponsorship” is defined as a support, financially or non-financially, extended to an individual, entity, organisation or association to fund, care or sustain a project, activity, individual or event with the primary purpose to promote our brand and build our reputation in return.

“Subsidiaries” is defined as any company or entity in which XL Axiata, directly or indirectly, has more than a 50% shareholding or control.

“Third parties” or “business counterparties” are defined as XL Axiata’s suppliers, contractors, vendors, agents, consultants, representatives, distributors, joint venture partners and other external stakeholder(s) acting for or on behalf of XL Axiata

“Whistleblowing or Speak Up Channel” is defined as the whistleblowing or speak up platform developed and maintained/operated by Expolink Europe Limited which has been adopted by XL Axiata as its official communication channel for any party to lodge a complaint or concern

“XL Axiata Instruments” or “Governance Instruments” is defined as all applicable policies and procedures, Code of Conduct and Limits of Authorities of XL Axiata

3. Pendahuluan/*Introduction*

3.1 XL Axiata mengadopsi nilai-nilai inti Axiata Group yaitu *Uncompromising Integrity* dan *Exceptional Performance* (UI.EP) yang tercermin di dalam nilai-nilai inti ITS XL dan memiliki komitmen untuk menjalankan bisnis tanpa toleransi terhadap segala bentuk suap dan korupsi.

ITS XL

- ***Uncompromising Integrity*** - Kami hanya melakukan hal-hal yang benar sejalan dengan tim dan mencari saran jika tidak jelas.
- ***Team Synergy*** - Kami memenuhi janji dengan mendengarkan dan memahami sebelum kami menawarkan bantuan untuk mencapai solusi terbaik.
- ***Simplicity*** - Tempatkan pelanggan sebagai pusat dengan eksekusi yang sederhana, cepat, konsisten, dan dapat diandalkan.
- ***Exceptional Performance*** - Kami memberikan yang terbaik untuk menang bersama.

3.1 *XL Axiata upholds the Axiata Group core values of Uncompromising Integrity and Exceptional Performance (UI.EP) which is embedded in its ITS XL core values and is committed to conducting business with zero tolerance of any forms of bribery and corruption.*

ITS XL

- ***Uncompromising Integrity*** – *We only do the right things align with the team and seek for advices if it's unclear.*
- ***Team Synergy*** – *We deliver on promises by listening, understanding before we challenge and offer help to achieved with the best solution.*
- ***Simplicity*** – *Put the customer at the center by executing in a simple, fast, consistent, and reliable way.*
- ***Exceptional Performance*** – *We give our best to win together.*

3.2 Perusahaan memegang nilai-nilai inti ITS XL dan melarang penerimaan dan pemberian suap, atau partisipasi dalam setiap tindakan atau situasi yang dapat menyebabkan, atau dianggap sebagai suap seperti janji, penawaran atau penerimaan hadiah, hiburan, keramahtamahan, sponsor, aktifitas CSR dan donasi (secara kolektif disebut GDS) kepada atau dari seseorang, entitas atau agensi, untuk mendapatkan, mempertahankan atau menyediakan keuntungan bisnis yang tidak etis atau perlakuan yang menguntungkan.

3.2 *The Company embraces the core values of ITS XL and strictly prohibits the receipt and giving of bribes, or participation in any acts or situations that may lead to, or be perceived as, bribes such as promise, offer or acceptance of gifts, entertainment, corporate hospitality, sponsorships, Corporate Social Responsibility (CSR) activities and donations (collectively known as GDS) to or from any person, entity or agency, to obtain, retain or provide an improper business advantage or favourable treatment.*

4. Ruang Lingkup, Tujuan dan Penerapan/ *Scope, Objectives and Applicability*

- 4.1 Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Pemangku Kepentingan XL Axiata termasuk anak perusahaan dan perusahaan asosiasi dimana XL Axiata merupakan pemegang saham pengendali. Perusahaan atau entitas dimana XL Axiata tidak berperan sebagai Pemegang Saham Pengendali diharapkan untuk mengadopsi Kebijakan ini.
- 4.2 Kebijakan ini adalah bagian dari Kebijakan ABAC yang ditetapkan oleh XL Axiata untuk memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan yurisdiksi dimana XL Axiata beroperasi. Kebijakan ini tidak membantalkan Instrumen Tata Kelola XL Axiata yang ada tetapi untuk memberikan informasi, pedoman, dan panduan penerapan prinsip kepada semua Pemangku Kepentingan tentang cara menilai ketentuan penerimaan GDS yang dapat atau mungkin dianggap tidak pantas, tidak etis, atau terkait dengan suap dan korupsi.
- 4.1 *This Policy applies to all Stakeholders of XL Axiata which includes subsidiaries and associated companies that XL Axiata has a controlling stake or ownership. Companies or entities in which XL Axiata does not have a controlling stake are encouraged to adopt this Policy.*
- 4.2 *This Policy is part of the ABAC Policy established by XL Axiata to ensure adherence to all applicable regulations and legislation of the jurisdictions in which XL Axiata operates. This Policy does not invalidate XL Axiata's existing Governance Instruments but to provide information, guidelines and guiding principles to all Stakeholders on how to assess the provision or acceptance of GDS that can or may be perceived to be improper, unethical or related to bribery and corruption.*

4.3 Komite GDS (GDSC) yang ditunjuk dan Group Head Risk and Compliance (GHRC) harus mengawasi kepatuhan dari semua Pemangku Kepentingan.

4.4 Peraturan/Regulasi lokal atau kode etik mengikat lainnya yang memiliki interpretasi yang lebih ketat dari ketentuan penerimaan GDS ini akan diutamakan untuk diberlakukan.

4.3 The appointed GDS Committee (GDSC) and Group Head Risk and Compliance (GHRC) shall oversee the adherence by all Stakeholders.

4.4 Wherever a local regulation or other binding codes enforce a stricter interpretation of the provision or acceptance of GDS, that interpretation shall be preferred and applied accordingly.

5. Ketidakpatuhan terhadap Kebijakan GDS */Non-compliance to GDS Policy*

5.1 Kebijakan ini tidak selalu dapat mengakomodir setiap situasi yang mungkin akan hadapi, maka apabila terdapat keraguan atau membutuhkan informasi lebih lanjut dianjurkan untuk berkonsultasi dengan tim Legal atau GHRC dan/atau atasan langsung



Kebijakan GDS berisi panduan bagi seluruh Pemangku Kepentingan bagaimana mempertimbangkan dan membuat keputusan perihal GDS.

5.1 *It is inconceivable for this Policy to address every situation that you may encounter, and you are encouraged to seek consultation from your Legal or GHRC and/or immediate superior, if you are in doubt or require more information.*



The GDS Policy provides guidelines to all Stakeholders on how to deal and make the right decision with GDS related matters.

5.2 Kegagalan untuk mematuhi Kebijakan ini dapat mengakibatkan seorang individu mendapatkan sanksi termasuk pemutusan hubungan kerja, sesuai dengan Kebijakan Sanksi XL Axiata.

5.2 *Failure to comply with this Policy may subject you to disciplinary action, including up to termination of employment, in accordance with XL Axiata's Disciplinary Policy.*

5.3 Apabila terdapat pihak ketiga dan mitra bisnis diketahui melanggar Kebijakan ini, atau undang-undang atau peraturan terkait lainnya, pelanggaran tersebut dapat

5.3 *If the third parties and business partners are found to have breached this Policy, or any laws or regulations, such breach may result in termination of the*

mengakibatkan pengakhiran kontrak dan jika diperlukan, maka dapat dilanjutkan melalui proses hukum.

5.4 Apabila menyadari, mengetahui, atau mengamati adanya ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap Kebijakan ini, maka segera melaporkan ketidakpatuhan atau pelanggaran tersebut melalui saluran pelaporan yang tersedia, termasuk saluran Speak Up (<https://wrs.expolink.co.uk / axiata>). Laporan tersebut akan diselidiki oleh Unit Investigasi Divisi Internal Audit

contract(s) and if required, be subject to legal proceedings.

5.4 *If you become aware, informed or observed any non-compliance or violation of this Policy, you shall immediately, escalated the non-compliance or violation through the available reporting channels, including the Speak Up channel (<https://wrs.expolink.co.uk/axiata>). Such escalations will be investigated confidentially by the Investigation Unit of the Internal Audit Division.*

6. Tanggung Jawab/Responsibilities

6.1 Semua Pemangku Kepentingan wajib mematuhi Kebijakan GDS ini sebelum menerima atau menawarkan apapun yang bernilai. Berikut ini peran dan tanggung jawab setiap pihak terkait tata kelola untuk memastikan kepatuhan terhadap Kebijakan ini

6.1 *All Stakeholders are required to comply with this GDS Policy before accepting or offering anything of value. The following illustrates the roles and responsibilities of the governance parties in place to ensure compliance with this Policy.*

Gifts, Donations and Sponsorships Committee (GDSC/Komite GDS)

- **Memegang, menjunjung tinggi, dan mematuhi** nilai-nilai ITS XL dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ketentuan dan penerimaan GDS
- **Membantu** Direksi dalam memastikan Perusahaan tunduk pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan yurisdiksi dimana XL Axiata beroperasi dan GDS ditawarkan atau diterima dengan itikad baik dan tidak diartikan atau dianggap sebagai "keuntungan" atau "manfaat" bagi seorang individu atau entitas.
- **Memastikan** implementasi dari modifikasi dan pengembangan proses dan prosedur GDS yang disetujui.
- **Embrace, uphold and adhere to** XL Axiata's value of ITS XL in **all decision-making process** for the provision and acceptance of GDS.
- **Assist** the BoD in ensuring the Company complies to the applicable rules, regulations and legislation in all jurisdiction where XL Axiata operates and GDS is offered or received in good faith and should not be construed or perceived as "advantage" or "benefit" to an individual or entity.
- **Ensure** the implementation of the approved modifications and improvements required to the GDS related processes, procedures, etc.

Group Head Risk and Compliance

- **Memberikan saran dan konsultasi** kepada Dewan Komisaris, Direksi,
- **Provide advice and consultation to** BoC, BoD, GDSC and employees on

Komite GDS dan karyawan terkait GDS yang berfokus pada resiko suap dan korupsi

GDS related matters with the focus of bribery and corruption risks.

- **Menghadiri** rapat Komite GDS untuk memberikan pandangan, termasuk pengendalian minimum yang diperlukan, terhadap resiko suap dan korupsi dalam sebuah transaksi.
- **Melaporkan transaksi GDS yang telah disetujui atau ditolak oleh Komite GDS ke Divisi Risk and Compliance yang selanjutnya akan dilaporkan ke Board Risk and Compliance Committee (BRCC)**
- **Melakukan tinjauan rutin pada proses dan prosedur GDS termasuk melakukan pengujian transaksi GDS** untuk memastikan kontrol GDS yang diterapkan berjalan secara efektif mencegah dan mendeteksi transaksi GDS yang ditawarkan atau diterima dan/atau aktivitas yang dapat diartikan atau dianggap sebagai suap
- **Attend GDSC meeting to provide insights, including minimum controls required, on the bribery and corruption risks involved in the transaction.**
- **Report GDS transactions that have been approved or rejected by GDSC to the R&C Division which will then report to the Board Risk and Compliance Committee (BRCC).**
- **Perform regular reviews on GDS process and procedures including performing GDS transactional testing to ensure the implemented controls for GDS are operating effectively to prevent and detect offered or received GDS transaction(s) and/or activities that can or may be construed or perceived as bribe.**

Legal

- **Memberikan pandangan dan saran kepada Dewan Komisaris, Direksi, Komite GDS dan karyawan mengenai aspek hukum dari peraturan anti suap dan anti korupsi yang berlaku serta peraturan dan perundang-undangan lain yang berlaku di negara tempat XL Axiata beroperasi khususnya yang berkaitan dengan GDS.**
- **Provide insight and advice to BoC, BoD, GDSC and employees on the legal aspect of the applicable anti-bribery and anti-corruption rules regulations and other applicable regulations and legislation in countries where the XL Axiata operates in with the focus of GDS related matters.**

- Memberikan saran dan konsultasi tentang implikasi hukum dari ketidakpatuhan terhadap Kebijakan GDS ini.
- Provide advice and consultation on the legal implication of detected non-compliance to this GDS Policy.

Karyawan/Employee

- Membaca, memahami dan mematuhi Kebijakan ini sebelum menerima atau menawarkan GDS.
- Menerapkan prinsip sesuai panduan dalam semua keputusan yang dibuat terkait dengan penerimaan dan penawaran GDS.
- Menyampaikan dan melaporkan apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum atau kebijakan internal dan mengajukan pertanyaan apabila terdapat keraguan.
- Read, understand and adhere to this Policy before the acceptance or offer of GDS.
- Embrace the guiding principles in all decision made regarding the receiving and offering of GDS.
- Voice and highlight/escalate concerns if you are aware of any suspected violation of laws or internal policies and raise questions whenever in doubt.

Pihak Ketiga/Third-Party

- Memahami dan berbagi nilai-nilai Inti dan nilai-nilai etika XL Axiata.
- Bertindak sesuai dengan Kebijakan ini dengan konsistensi memegang nilai-nilai inti XL Axiata selama melakukan pekerjaan untuk atau atas nama XL Axiata.
- Menyampaikan apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum atau kebijakan internal dan mengajukan pertanyaan apabila memiliki keraguan.
- Understand and share the same core and ethical values as XL Axiata.
- Act in accordance with this Policy that is consistent with XL Axiata's core values during the performance of its work for or on behalf of XL Axiata.
- Voice concerns if you are aware of any suspected violation of laws or internal policies and raise questions whenever in doubt.

7. Prinsip VITAL/ *VITAL Principles*

7.1 Semua Pemangku Kepentingan diharuskan untuk mengikuti prinsip-prinsip “**VITAL**” serta memperhatikan dengan seksama dan menilai dengan integritas yang tinggi sebelum menerima atau menawarkan apapun yang bernilai.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan pedoman saat menentukan apakah penerimaan atau penawaran atas apapun yang bernilai sudah benar dan sesuai dengan Kebijakan dan/atau instrumen Tata Kelola XL Axiata.

Apabila terdapat keraguan, silakan minta masukan dari GHRC atau Divisi Legal atau atasan langsung untuk panduan lebih lanjut sebelum menawarkan atau menerima apapun yang bernilai.

Value (Nilai) – Hiburan dan keramahtamahan perusahaan yang ditawarkan atau diterima tidak boleh (baik secara nyata maupun dianggap) mewah, berlebihan, di luar norma atau melebihi ambang batas yang ditetapkan dalam Prosedur GDS. Pengecualian terhadap

7.1 All Stakeholders are required to observe the following “**VITAL**” principles and exercise proper care and judgement with the highest degree of integrity before accepting or offering anything of value.

The principles served as a guideline when determining if anything of value received or provided are legitimate and in compliance with this Policy and/or XL Axiata Instruments.

If you are in doubt, please seek advice from the GHRC or Legal Division or your immediate superior for further guidance before the offer or acceptance of anything of value.

Value – Entertainment and corporate hospitality offered or received shall not be (actual or perceived) extravagant, excessive, outside the norm or exceed the aggregated or equivalent threshold stipulated in the GDS Procedures. Exceptions to the general rule of “No Gift”

kebijakan "No Gift", Sponsor, kegiatan CSR, dan donasi harus dinilai dengan hati-hati dan disetujui sesuai dengan Instrumen Tata Kelola dan Prosedur GDS XL Axiata.

Policy, Sponsorships, CSR activities and donations must be assessed with caution and approved in accordance to the XL Axiata Instruments and GDS Procedures.

Intention (Motivasi) – Apa pun yang bernilai yang ditawarkan atau diterima tidak boleh memiliki unsur atau anggapan untuk memperoleh "keuntungan" atau "manfaat", baik berupa uang atau lainnya, dengan maksud untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam rangka mendapatkan, mengamankan, atau mempertahankan peluang bisnis walaupun GDS tersebut diberikan sewaktu-waktu atau dalam nilai yang disetujui.

Intention – Anything of value offered or received should not convey an expressed or perceived "advantage" or "benefit", monetary or otherwise, with the intention to improperly influence the decision-making process to obtain, secure or retain opportunity although it is occasional or within the approved value.

Timing (waktu) –Apa pun yang bernilai tidak boleh ditawarkan atau diterima selama periode tertentu yang dapat menimbulkan kesan bahwa penawaran atau penerimaan tersebut dalam rangka mempengaruhi pengambilan keputusan atau untuk mengamankan peluang bisnis secara tidak patut (baik secara nyata ataupun dianggap mempengaruhi).

Timing – Anything of value should not be offered or received during the period that may give the appearance (actual or perceived) of it being offered or received to improperly influence the decision made to obtain, secure or retain a business opportunity.

Avoid conflict of interest (hindari konflik kepentingan) – Apapun yang bernilai tidak boleh ditawarkan atau diterima apabila secara nyata atau dianggap dapat menimbulkan konflik kepentingan dan menimbulkan kewajiban atau dampak terhadap objektivitas Pemangku Kepentingan dalam membuat keputusan yang tidak memihak untuk dan atas nama Perusahaan.

Pemangku kepentingan tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari posisi mereka ataupun menggunakan kewenangan mereka untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan XL Axiata

Limited frequency (frekuensi terbatas)

– Apapun yang bernilai yang ditawarkan atau diterima dari suatu pihak tidak boleh secara terus-menerus atau dengan pola berulang walaupun dalam nominal yang kecil untuk menghindari adanya konflik kepentingan ataupun usaha mempengaruhi secara tidak patut baik secara nyata maupun dianggap mempengaruhi.

Avoid conflict of interest – Anything of value should not be offered or received if it gives rise to actual/real or perceived conflict of interest and creates an obligation or impact to the objectivity of the Stakeholders in making an impartial decision for and on behalf of the Company.

Stakeholders should refrain from taking advantage of their position or exercise their authority for their own personal interest at the expense of XL Axiata.

Limited frequency – Anything of value offered to or received from a party should not be repetitive or have a recurring pattern, albeit the value is low to avoid any actual or perceived conflicts of interest or inappropriate influence.

7.2 Pemangku kepentingan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan personil, dana dan sumber daya XL Axiata untuk memberikan apapun yang bernilai, secara langsung atau tidak langsung, kepada Pejabat Publik/Pemerintah dan Orang yang Populer Secara Politis serta kepada atau melalui agen untuk mendapatkan keuntungan pribadi, keuntungan bisnis yang tidak patut atau pelayanan lain yang menguntungkan Perusahaan.

Untuk informasi lebih lanjut dapat mengacu pada Kebijakan ABAC XL Axiata termasuk hal-hal terkait definisi dan kesepakatan dengan Pejabat Publik / Pemerintah atau Orang yang Populer Secara Politis serta mengacu pada Prosedur GDS dan Instrumen XL Axiata sebagai panduan terhadap prinsip-prinsip yang terkait.

7.2 Stakeholder(s) shall not use or deploy XL Axiata's personnel, funds and resources to provide anything of value, directly or indirectly, to Public/Government Officials and PEPs as well as to or through agents for personal gain, improper business advantage or favourable treatment for the Company.

Please refer to XL Axiata's ABAC Policy for further information including the definition and dealings with Public/Government Official or PEPs and the GDS Procedures as well as the XL Axiata's Instruments for the guidance on the principles involved.

8. Hadiah/Gift

- 8.1 XL Axiata mengadopsi Kebijakan “No Gift”, di mana semua Pemangku Kepentingan serta anggota keluarganya, yang bertindak untuk, dan atas nama Perusahaan, secara langsung atau tidak langsung, dilarang memberi atau menerima hadiah untuk menghindari konflik kepentingan (baik secara nyata atau secara persepsi) sebagai hadiah yang dapat dianggap sebagai suap yang dapat berdampak negatif terhadap reputasi XL Axiata atau melanggar Kebijakan ABAC serta Peraturan Perundang-undangan.
- 8.2 Pengecualian kebijakan “No Gift” hanya diberikan terbatas dalam situasi dan kondisi tertentu yang ditetapkan dalam prosedur GDS dan Instrumen Tata Kelola XL Axiata.
- 8.1 *XL Axiata has adopted a “No Gift” Policy, whereby all its Stakeholders as well as their family members, who are acting for, and on behalf of the Company, directly or indirectly, are prohibited from giving or accepting gifts to avoid conflict of interest (actual or perceived) as a gift can be seen as a bribe that may negatively impact XL Axiata’s reputation or be in violation of the ABAC Policy as well as laws and regulations.*
- 8.2 *Exception to the “No Gift” Policy is only allowed under limited situations or circumstances that are stipulated in XL Axiata’s GDS Procedures and Governance Instruments.*

- | | |
|--|---|
| <p>8.3 Ketentuan umum yang berlaku adalah setiap hadiah yang diterima dari pihak ketiga harus sesegera mungkin ditolak atau dikembalikan dan tidak ada kondisi atau pengecualian yang memperbolehkan jajaran manajemen, karyawan dan keluarganya untuk dapat menerima hadiah baik dalam bentuk uang tunai atau setara dengan uang tunai yang secara nyata atau dianggap akan mengarah kepada konflik kepentingan.</p> <p>8.4 Hubungan bisnis terkadang dapat mengarah pada situasi dimana perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan "No Gift". Namun, harus dipastikan bahwa kita tidak terpengaruh atau terlihat terpengaruh dalam mengambil keputusan disebabkan penerimaan oleh hadiah yang ditawarkan atau diterima, dan harus terdapat tujuan bisnis yang murni dan sah dalam mengajukan pengecualian Kebijakan "No Gift", sesuai dengan Batasan kewenangan XL Axiata yang berlaku.</p> | <p>8.3 <i>The general rule is to refuse or return the gifts sent by Third Parties immediately and in no circumstance or exception shall allow a Board member, employee and his/her family members to accept gifts in cash or cash equivalents and may lead to perceived or actual conflict of interest.</i></p> <p>8.4 <i>It is acknowledged that business relationships may sometimes result in a need to re-evaluate our "No Gift" Policy. However, we must ensure we are not influencing or seen to be influenced in our decisions by the gifts offered or received, and there is a genuine and legitimate business purpose in seeking for an exception to the "No Gift" Policy, in accordance to XL Axiata's LOA.</i></p> |
|--|---|

- | | |
|---|--|
| <p>8.5 Pengecualian terhadap kebijakan “No Gift” dalam menawarkan atau memberikan hadiah hanya diizinkan apabila mendapatkan persetujuan awal dari Komite GDS dan/atau Direksi setelah memperhatikan dan menilai dengan seksama, dengan menjaga integritas yang tinggi bahwa pengecualian tersebut tetap konsisten dengan prinsip “VITAL” serta nilai-nilai ITS XL.</p> <p>8.6 Seluruh kasus yang berpotensi menjadi pengecualian dari kebijakan ini harus diinformasikan segera kepada GHRC dan/atau GCRCO.</p> | <p>8.5 <i>Exceptions to the “No Gift” Policy in offering or provision of gifts are only permitted if pre-approval is obtained from GDSC and/or BoD upon exercising the expected proper care and judgement in conscientiously maintaining the highest degree of integrity that is consistent with the “VITAL” principles and the ITS XL values.</i></p> <p>8.6 <i>All instances of potential exceptions of this Policy must be disclosed immediately to the GHRC and/or GCRCO.</i></p> |
|---|--|

9. Hiburan dan Keramahtamahan/ *Entertainment and Corporate Hospitality*

9.1 Hiburan dan keramahtamahan perusahaan adalah bentuk yang dapat diterima atau ditawarkan kepada pihak eksternal atau non-karyawan untuk membangun hubungan bisnis yang baik dan sebagai bagian dari memperluas jaringan bisnis. Hiburan dan keramahtamahan yang terbilang wajar untuk diterima atau ditawarkan berupa makanan, permainan golf, tiket acara, tiket perjalanan, akomodasi dan lainnya.

9.1 *Entertainment and corporate hospitality are forms of hospitality accepted by or offered to external parties or non-employees to build and maintain good business relationships and as part of business networking. Common entertainment and corporate hospitality received or offered are meals, golf games, ticket for events, travel tickets, accommodation/lodging, etc.*

9.2 Seluruh Pemangku Kepentingan serta anggota keluarganya, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, secara langsung atau tidak langsung, dilarang untuk memberikan atau menerima hiburan dan keramahtamahan.



Contoh hiburan yang wajar adalah makan siang, makan malam, menghadiri suatu acara, dan event lainnya. Hal ini ditujukan bagi pihak eksternal atau non-karyawan.



Keramahtamahan Perusahaan adalah bentuk keramahtamahan yang ditawarkan kepada pihak eksternal atau non-karyawan secara cuma-cuma termasuk tiket perjalanan, akomodasi dan lainnya.

9.2 *All Stakeholders, as well as their family members, who are acting for, and on behalf of the Company, directly or indirectly, are discouraged from giving or accepting entertainment and corporate hospitality.*



Common examples of entertainment are lunches, dinners, attending events etc. that are extended to external party or non-employees.



Corporate hospitality is a form of hospitality offered to external parties or non-employees for free which may include travel tickets, accommodations etc.

9.3 Seluruh hiburan dan keramahtamahan yang diterima atau ditawarkan harus merupakan bagian dari hubungan bisnis yang wajar, resmi dan patut dan dalam nilai nominal yang sesuai.	9.3 All entertainment and corporate hospitality received or offered should be part of the normal business relations, legitimate and modest, and at nominal value.
Personil dilarang menerima dan menawarkan hiburan dan keramahtamahan baik secara langsung atau tidak langsung melalui perantara dengan tujuan mempengaruhi secara tidak pantas pihak manapun dengan mengharapkan timbal balik manfaat atau keputusan tertentu untuk mendapatkan, mengamankan atau mempertahankan peluang bisnis.	<i>Personnel are strictly prohibited from receiving and offering entertainment and corporate hospitality whether directly or indirectly through an intermediary to improperly influence on any party in exchange for benefit/favourable treatment or decision made to obtain, secure or retain a business opportunity.</i>
9.4 Hiburan dan keramahtamahan tidak boleh diterima atau diberikan selama waktu dan periode yang sensitif (contoh: sepanjang proses tender, atau proyek bisnis, atau periode pembaharuan kontrak) atau tidak boleh berulang dan/atau dengan nilai yang tinggi meskipun motivasinya tidak ditujukan untuk mempengaruhi proses atau keputusan bisnis.	9.4 Entertainment and corporate hospitality must not be received or given during time sensitive periods (e.g. during tendering process, or business projects and contract renewals) nor should it be frequent and/or of high value although the intention of the giver might not be to influence business process or decision.

9.5 Semua hiburan dan keramahtamahan yang diterima atau ditawarkan dalam semua kesempatan harus dinilai, disetujui dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan kebijakan ini, prosedur GDS dan Instrumen Tata Kelola XL Axiata.

9.5 *All entertainment and corporate hospitality received or offered in all occasions shall be assessed, approved and reported in accordance with this Policy, XL Axiata's GDS Procedures and Governance Instruments.*

10. Sponsor/Sponsorships

- | | |
|--|--|
| 10.1 XL Axiata berpartisipasi memberikan sponsor dengan tujuan komersial, dimana dukungan finansial diberikan kepada individu, entitas, organisasi atau asosiasi sejenis untuk mendukung pelaksanaan suatu proyek, aktifitas atau kegiatan. | 10.1 <i>XL Axiata participates in commercially driven sponsorships, where financial support is extended to an individual, entity, organisation or association to support a project, activity or event.</i> |
| 10.2 Penilaian dan uji tuntas harus dilakukan untuk memeriksa tujuan dan motivasi dalam memberikan sponsor dalam rangka memastikan sponsor diberikan secara resmi, transparan untuk mempromosikan bisnis serta tidak melanggar nilai-nilai inti XL Axiata, kebijakan dan aturan yang berlaku, dan tidak ditujukan untuk mengamankan bisnis secara tidak patut ataupun kepentingan pribadi. | 10.2 <i>Good judgement and due diligence must be exercised to assess the purpose and intention of the sponsorships to ensure it promotes a legitimate business objective, is transparent, does not violate XL Axiata's core values, policies and applicable laws, and is not made to secure improper business or personal advantage.</i> |
| 10.3 Semua sponsor harus disetujui dalam bentuk tertulis dengan deskripsi yang jelas dan tercantum dalam kesepakatan sponsor tersebut. Mitra bisnis harus dapat membuktikan dengan jelas bukti dan dokumentasi pelaksanaan layanan sesuai perjanjian yang telah disepakati. | 10.3 <i>All sponsorships need to be agreed in writing with a clear description of services that are being provided under the sponsorship agreement. The business partner needs to provide proper evidence of execution of services under the agreement.</i> |
| 10.4 Semua sponsor wajib dinilai, disetujui dan dicatatkan berdasarkan prosedur yang terdapat dalam kebijakan GDS, Kebijakan dan Prosedur BAMS dan Instrumen Tata Kelola XL Axiata. | 10.4 <i>All sponsorships shall be assessed, approved and recorded based on the procedures indicated in the XL Axiata's GDS Procedures, BAMS P&Ps and Governance Instruments.</i> |

11. Tanggungjawab Sosial Perseroan/ Corporate Social Responsibility Activities

11.1 XL Axiata mendukung berbagai jenis kegiatan CSR untuk memastikan keberlanjutan masyarakat dan lingkungan melalui aktivitas yang sifatnya sukarela dan tidak mengharapkan timbal balik dalam bentuk komersial apapun dari melaksanakan kegiatan tersebut.



CSR adalah tindakan sukarela, diatur oleh internal dan dilakukan sesuai etika untuk memastikan keberlanjutan masyarakat dan lingkungan

11.1 *XL Axiata supports various types of CSR activities to ensure the sustainability of our society and environment through voluntary activities and should not generate any commercial value in return of carrying out the activities.*



CSR activity is a self-regulated and ethics-driven activity to ensure the sustainability of society and our environment through voluntary activity.

11.2 Kegiatan CSR tidak boleh dilakukan untuk menyamarkan suap atau sebagai saluran untuk mendanai aktivitas ilegal yang melanggar kebijakan ini, Instrumen Tata Kelola, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

11.2 CSR activities must not be carried out to disguise bribery or as a conduit to fund illegal activities violate to our policies, Governance Instruments and applicable legislation.

- | | |
|--|--|
| <p>11.3 Seleksi yang transparan, pemeriksaan yang cermat dan penilaian yang baik harus dilakukan untuk menilai keabsahan dan kebenaran kegiatan serta untuk memastikan bahwa kegiatan tidak dilakukan untuk mempengaruhi keputusan bisnis secara tidak pantas.</p> <p>11.4 Semua kegiatan CSR harus diseleksi, dinilai, disetujui dan dijalankan berdasarkan prosedur GDS XL Axiata dan Instrumen Tata Kelola.</p> | <p>11.3 <i>Transparent selection, careful examination and good judgement shall be performed to assess the legitimacy and genuineness of the activities to ensure the activities are not carried out to influence a business outcome improperly.</i></p> <p>11.4 <i>All CSR activities shall be selected, assessed, approved and executed based on the procedures set out in the XL Axiata's GDS Procedures and Governance Instruments.</i></p> |
|--|--|

12. Donasi dan Kontribusi Politis/ Donations and Political Contributions

12.1 XL Axiata memberikan donasi dengan motivasi filantropi, dengan tujuan yang terdokumentasi secara jelas dan tanpa mengharapkan timbal balik apapun dalam bentuk pelayanan, kesempatan, manfaat atau keuntungan.



Donasi adalah sesuatu yang dikontribusikan atau diberikan (dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk bentuk lainnya) sebagai sumbangan tanpa mengharapkan keuntungan atau pengembalian.

12.1 *XL Axiata makes donations with a philanthropic motivation, clear documented purpose and without expecting any services, opportunities, benefits or advantages in return.*



Donation is something contributed or given (in cash or in kind) by XL Axiata as charity without expecting any incentive, advantages or returns.

12.2 Donasi tidak boleh diberikan untuk menyamarkan suap atau sebagai sarana untuk mendanai aktifitas illegal yang bertentangan dengan nilai-nilai inti dan Instrumen Tata Kelola XL Axiata serta aturan yang berlaku.

12.2 *Donations shall not be made to disguise bribery or as a conduit to fund illegal activities that violate of XL Axiata's core values, Governance Instruments and applicable legislation.*

12.3 Donasi yang diberikan tidak boleh bertujuan mengamankan bisnis yang tidak patut dan/atau untuk keuntungan pribadi.

12.3 *Donations also shall not be made to secure an improper business or personal advantage. Rigorous due diligence must be exercised to assess the purpose of the donation*

- Uji tuntas yang ketat harus dilakukan untuk menilai tujuan donasi serta reputasi atau status penerima dan memastikan donasi tersebut digunakan sesuai tujuan serta diterima oleh pihak yang berhak.
- 12.4 Semua donasi harus dinilai, mendapatkan persetujuan awal dan dicatatkan berdasarkan prosedur yang tercantum di dalam prosedur GDS dan Instrumen Tata Kelola XL Axiata. Semua donasi harus ditawarkan dan diberikan secara transparan.
- 12.5 XL Axiata melarang segala bentuk kontribusi dan donasi politik. Pemangku kepentingan tidak boleh menggunakan personil, dana dan sumber daya XL Axiata untuk berkontribusi atau berdonasi atas nama Perusahaan yang berkaitan dengan kampanye politik, partai politik, kandidat politik atau pejabat terkait lainnya atau organisasi yang terafiliasi lainnya.
- and the reputation or status of the beneficiaries to ensure the donation made is used for the intended purpose and received by the legitimate recipient(s).*
- 12.4 All donations shall be assessed, pre-approved and recorded based on the procedures outlined in XL Axiata's GDS Procedures and Governance Instruments. All donations shall also be offered and made transparently.*
- 12.5 XL Axiata prohibits any kind or form of political contributions or donations. Stakeholder(s) must not use or deploy XL Axiata's personnel, funds and resources to make contributions or donations on behalf of the Company to any political campaigns, political parties, political candidates or their respective offices/officials or affiliated organisations.*



Kontribusi Politik dalam bentuk uang tunai atau bentuk lainnya tidak boleh ditujukan untuk mendukung partai politik, politisi atau kandidat yang mengajukan diri untuk posisi tertentu di pemerintahan/legislatif



Political contributions, in cash or in kind, cannot be made to support a general party, a party, politician or a candidate for political office.

- 12.6 Informasi lebih lanjut dapat mengacu pada Kebijakan ABAC XL Axiata khususnya terkait definisi dan ketentuan menghadapi Pejabat Publik/Pemerintahan atau Orang yang Populer Secara Politis.

- 12.6 Please refer to XL Axiata's ABAC Policy for further information on the definition and dealings with Public/Government Official or PEPs.

13. Pembayaran Uang Pelicin/ *Facilitation Payment*

- | | |
|--|--|
| <p>13.4 XL Axiata memandang pembayaran uang pelicin sebagai bentuk gratifikasi atau usaha untuk mengamankan atau mempercepat fungsi rutin yang mana satu orang bertanggung jawab untuk melakukan peran dan tanggung jawab hariannya.</p> <p>Pembayaran biasanya dalam jumlah kecil yang dibayarkan secara tidak resmi untuk mempercepat proses administrasi rutin pada hal-hal seperti visa, izin, lisensi, dan izin khusus lainnya.</p> | <p>13.4 <i>XL Axiata recognises facilitation payments as gratification or inducements to secure or expedite a routine function which one person shall be or is responsible for performing as part of his/her daily roles and responsibilities.</i></p> <p><i>The payments are usually small payments paid unofficially to expedite routine administrative process on matters such as visas, permits, licences, and custom clearance.</i></p> |
| <p>13.5 Pemangku kepentingan dilarang untuk secara langsung atau tidak langsung menawarkan, menjanjikan, meminta atau menerima, atau berusaha untuk mendapatkan apa pun yang mungkin dianggap sebagai pembayaran uang pelicin dalam bentuk apapun. Informasi lebih lanjut mengacu pada Kebijakan ABAC XL Axiata.</p> | <p>13.5 <i>Stakeholders are prohibited to directly or indirectly offer, promise, give, solicit or accept, agree to accept, or attempt to obtain anything that might be regarded as a facilitation payment in any form. Please refer to XL Axiata's ABAC Policy for further illustrations.</i></p> |

14. Pencatatan dan Pelaporan/ *Recording and Reporting*

- | | |
|--|--|
| <p>14.1 XL Axiata berkomitmen untuk mengelola pembukuan secara lengkap, akurat, dan terperinci atas semua transaksi GDS yang ditawarkan atau diterima oleh Perusahaan. Semua permintaan GDS harus diajukan melalui sistem GDS yang didokumentasikan beserta alasan bisnis, tujuan, substansi dan legalitas transaksi.</p> <p>14.2 Semua transaksi harus didokumentasikan secara transparan dan akurat dalam catatan pembukuan dan transaksi XL Axiata. XL Axiata melarang karyawannya untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mengubah, menyembunyikan informasi apa pun, memalsukan dan menghilangkan atau merepresentaskan fakta yang tidak sesuai dari transaksi atau catatan GDS ;b. Mendorong atau mengizinkan siapa pun | <p>14.1 <i>XL Axiata is committed to maintaining complete, accurate and detailed books and records that always fairly reflect all offered or received GDS by the Company. All GDS requests must be raised via a GDS system where the business rationale, purpose, substance and legality of the transactions shall be recorded.</i></p> <p>14.2 <i>All transactions shall be accounted in a transparent and accurate manner to reflect and disclose in the XL Axiata's books and records. XL Axiata affirms that we shall not allow its employees to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a. alter, conceal any information, falsify and omit or misrepresent the facts of any GDS record or transaction; or</i><i>b. encourage or allow anyone else</i> |
|--|--|

	untuk mengkompromikan keakuratan dan integritas catatan Perusahaan; atau	<i>to compromise the accuracy and integrity of the Company's records; or</i>
c.	Terlibat dalam skema apapun untuk menipu pihak lain.	<i>c. engage in any scheme to defraud anyone.</i>
14.3	Prosedur tentang cara pencatatan transaksi GDS ditetapkan dalam Prosedur GDS dan jika terdapat keraguan, dapat berkonsultasi atau meminta masukan dari GHRC atau Divisi Legal atau atasan langsung guna menentukan persyaratan hukum yang berlaku atas pencatatan tersebut.	<i>The procedures on how to record a GDS transaction are set out in GDS Procedures and if you are in doubt, please seek consultation or advice from GHRC or Legal Division or your immediate superior to determine the applicable legal requirements for the specific record.</i>
14.4	Transaksi, proses, dan prosedur GDS tunduk pada penilaian atau peninjauan oleh Divisi Risk and Compliance yang dilakukan setiap tahun, atau sebagaimana disyaratkan oleh hukum/peraturan atau oleh Divisi Risk and Compliance.	<i>GDS transactions, process and procedures are also subjected to assessment or review by the Risk and Compliance Division on an annual basis, or as and when required by any law/regulation or by the Risk and Compliance Division.</i>

15. Tinjauan dan Pembaharuan Kebijakan/ *Review and updates to this Policy*

15.1 Kebijakan ini dimonitor dan ditinjau setidaknya sekali setiap dua (2) tahun atau sebagaimana diwajibkan oleh hukum/peraturan, atau oleh Divisi Risk and Compliance.

Pembaruan dan amandemen tersebut akan direkomendasikan oleh Divisi Risk and Compliance kepada GRCRO dimana rekomendasi yang sama akan diajukan untuk di setujui oleh Direksi XL Axiata serta BRCC dan jajaran Dewan dari Axiata Group

Semua Pemangku Kepentingan akan menerima pemberitahuan tentang setiap revisi yang dilakukan terhadap Kebijakan ini.

15.2 XL Axiata dan/atau Axiata Group berhak untuk merubah dan/atau mengubah ketentuan Kebijakan GDS ini dari waktu ke waktu.

15.1 *This Policy shall be monitored and reviewed at least once every two (2) years or as and when required by any law/regulation, or by the Risk and Compliance Division.*

The required updates and amendments shall be recommended by the Risk and Compliance Department to the GRCRO for the same to be tabled to XL Axiata's BOD and Axiata Group's BRCC and Board for approval.

All Stakeholders shall be informed of any revisions made to this Policy.

15.2 *XL Axiata and/or Axiata Group reserves the right to vary and/or amend the terms of this GDS Policy from time to time.*

AKHIR DOKUMEN/ *END OF DOCUMENT*

